



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIANTO Alias JULI Bin PONIMIN;**
2. Tempat lahir : Balai Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R.A Kartini RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H.,Dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No 17,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 21 Oktober 2024, dan 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO Alias JULI Bin PONIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANTO Alias JULI Bin PONIMIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda, sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan/pipet plastic berwarna putih;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu sabu/bong terbuat dari botol plasticDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek xiaomi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna biruDirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-232/L.4.20/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JULIANTO Alias JULI Bin PONIMIN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib, Terdakwa mendatangi Sdr. Irwanto (DPO) yang sedang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang mana merupakan tempat biasa Sdr. Irwanto (DPO) berjualan narkotika jenis sabu. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwanto (DPO), Sdr. Cecep (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Saksi Okki Ananda dan Saksi Supian, lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Irwanto (DPO) yang mana pembelian tersebut dilakukan di hadapan Sdr. Cecep (DPO), Sdr. Wandu (DPO), Saksi Okki Ananda dan Saksi Supian. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Triyanto mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Narkotika. Kemudian Saksi Triyanto melaporkan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah selanjutnya diteruskan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kapolsek Bagan Sinembah. Kemudian dengan perintah Kapolsek Bagan Sinembah, Iptu Reymon Bashir, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 17.15, para saksi sampai di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lalu dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat Terdakwa keluar dari areal kebun sawit masyarakat lalu para Saksi mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan lalu diakui oleh Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Irwanto (DPO) yang hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB dilakukan pengembangan terhadap informasi yang didapatkan dari Terdakwa, para Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki di areal perkebunan sawit warga. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Okki Ananda dan Saksi Supian namun Sdr. Irwanto (DPO), Sdr.Cecep (DPO) dan Sdr. Wandu (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup yang disaksikan oleh Saksi Jejen yang merupakan ketua RT setempat lalu ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi ditemukan di antara Saksi Okki Ananda dan Saksi Supian duduk. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Okki Ananda dan Saksi Supian beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram) yang ditanda tangani oleh Ari Susetyo selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagan Batu.

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat gram), dengan nomor barang bukti 2277/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JULIANTO Alias JULI Bin PONIMIN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I” dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Triyanto mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Narkotika. Kemudian Saksi Triyanto melaporkan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah selanjutnya diteruskan ke Kapolsek Bagan Sinembah. Kemudian dengan perintah Kapolsek Bagan Sinembah, Iptu Reymon Bashir, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 17.15, para saksi sampai di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lalu dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat Terdakwa keluar dari areal kebun sawit masyarakat lalu para Saksi mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan lalu diakui oleh Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Irwanto (DPO) yang hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib dilakukan pengembangan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap informasi yang didapatkan dari Terdakwa, para Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki di areal perkebunan sawit warga. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Okki Ananda dan Saksi Supian namun Sdr. Irwanto (DPO), Sdr.Cecep (DPO) dan Sdr. Wandu (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup yang disaksikan oleh Saksi Jejen yang merupakan ketua RT setempat lalu ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi ditemukan di antara Saksi Okki Ananda dan Saksi Supian duduk. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Okki Ananda dan Saksi Supian beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024, barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram) yang ditanda tangani oleh Ari Susetyo selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagan Batu.

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram), dengan nomor barang bukti 2277/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



1. **Triyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Wibowo (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB yang menyebutkan bahwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba serta menyebutkan nama seseorang yaitu Gober (DPO) dengan ciri-ciri memakai celana pendek hitam. Setelah memperoleh informasi tersebut dan atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah, Saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB Saksi bersama rekan pergi ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 17.15 WIB Saksi dan rekan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kelapa sawit warga. Saat Saksi dan rekan mencoba memberhentikan Terdakwa, terlihat dari genggam tangan Terdakwa membuang sesuatu bungkusan kecil ke tanah dan ketika Terdakwa berhasil diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan dan dari bungkusan yang dibuang Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu dilakukan interogasi Terdakwa mengaku barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada yaitu di areal perkebunan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



kelapa sawit milik warga berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 WIB saat sampai di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, Saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki lalu langsung dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Irwanto (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi ditemukan di atas tanah di antara saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung duduk. Dari pengakuan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung barang bukti tersebut merupakan milik Irwanto alias Gober (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung serta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah diberikan kepada Irwanto alias Gober (DPO) dan hal tersebut dilihat oleh saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung;

- Bahwa dari pengakuan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung berada dilokasi penangkapan tersebut karena lagi ngumpul-ngumpul sambil menunggu pembeli ditempat tersebut dan mereka mengetahui ada narkotika jenis sabu ditempat tersebut;

- Bahwa dari pengakuan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum penangkapan bersama dengan 3 (tiga) rekan mereka yang melarikan diri, dan narkotika jenis sabu yang dikonsumsi tersebut merupakan bagian dari barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi dan rekan pada saat penangkapan;

- Bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung, hubungan mereka dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah turut serta membantu Irwanto alias Gober (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli sabu yaitu sebagai perantara;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak melalui Okki Ananda alias Oki ataupun Supian alias Kentung, melainkan langsung ke Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa sebagian barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung sudah ada yang laku terjual salah satunya terjual kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Triyanto (masing masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB yang menyebutkan bahwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba serta menyebutkan nama seseorang yaitu Gober (DPO) dengan ciri-ciri memakai celana pendek hitam. Setelah memperoleh informasi tersebut dan atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah, Saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB Saksi bersama rekan pergi ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 17.15 WIB Saksi dan rekan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kelapa sawit warga. Saat Saksi dan rekan mencoba memberhentikan Terdakwa, terlihat dari genggaman tangan Terdakwa membuang sesuatu bungkus kecil ke tanah dan ketika Terdakwa berhasil diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan dan dari bungkus yang dibuang Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu dilakukan interogasi Terdakwa mengaku barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada yaitu di areal perkebunan kelapa sawit milik warga berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 WIB saat sampai di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, Saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki lalu langsung dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Irwanto (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi ditemukan di atas tanah di antara saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung duduk. Dari pengakuan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung barang bukti tersebut merupakan milik Irwanto alias Gober (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung serta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah diberikan kepada Irwanto alias Gober (DPO) dan hal tersebut dilihat oleh saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa dari pengakuan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung berada dilokasi penangkapan tersebut karena lagi ngumpul-ngumpul sambil menunggu pembeli ditempat tersebut dan mereka mengetahui ada narkoba jenis sabu ditempat tersebut;
- Bahwa dari pengakuan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum penangkapan bersama dengan 3 (tiga) rekan mereka yang melarikan diri, dan narkoba jenis sabu yang dikonsumsi tersebut merupakan bagian dari barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi dan rekan pada saat penangkapan;
- Bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung, hubungan mereka dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah turut serta membantu Irwanto alias Gober (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli sabu yaitu sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak melalui Okki Ananda alias Oki ataupun Supian alias Kentung, melainkan langsung ke Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa sebagian barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung sudah ada yang laku terjual salah satunya terjual kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Okki Ananda alias Oki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Supian alias Kentung karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Supian alias Kentung;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan Saksi dan Saksi Supian alias Kentung ditangkap di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah sepupu dan Saksi juga ikut membantu Irwanto alias Gober (DPO) menjual narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa Saksi membantu menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara pembeli menghubungi/ chat Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Saksi meneruskan kepada Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa Saksi datang ketempat tersebut karena ada yang mau membeli narkoba jenis sabu yaitu Robet yang mana Robet ada chat Saksi mau membeli narkoba jenis sabu lalu Saksi datang ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) namun Robet belum datang saat itu;
- Bahwa saksi Supian alias Kentung juga ikut membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang duduk di tempat tersebut bersama dengan Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO), dan Wandu (DPO) dan Saksi Supian alias Kentung sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi dan saksi Supian alias Kentung tersebut, Saksi bersama saksi Supian alias Kentung, Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO), dan Wandu (DPO) ada menggunakan narkoba jenis sabu yang diambil Irwanto alias Gober (DPO) dari 1 (satu) bungkus besar yang berisi beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap edar;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Irwanto alias Gober (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dengan Terdakwa, melihat Polisi, Irwanto alias Gober (DPO) menjatuhkan 1 (satu) bungkusan besar berisikan paket narkoba jenis sabu dan melarikan diri, begitupun dengan Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) yang juga ikut melarikan diri sedangkan Saksi dan saksi Supian alias Kentung berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan besar yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil sabu siap edar, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik dan 1 (satu) alat hisap sabu di tempat duduk Saksi dan saksi Supian alias Kentung, lalu dilakukan penggeledahan badan dari kantong celana Saksi ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam yang setelah diperiksa terdapat isi chat pemesanan sabu dari Lek Robet seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari badan saksi Supian alias Kentung tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Saksi, saksi Supian alias Kentung dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irwanto alias Gober (DPO) memang bekerja sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi dalam hal membantu penjualan narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) adalah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu saja dan tujuannya untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) sudah 1 (satu) bulan dan ada 10 kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



4. **Supian alias Kentung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Okki Ananda alias Oki karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Okki Ananda alias Oki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Saksi dan Saksi Okki Ananda alias Oki ditangkap di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah sebatas teman dekat saja dan Saksi juga ikut membantu Irwanto alias Gober (DPO) menjual narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa Saksi membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) yaitu dengan cara Saksi disuruh oleh Irwanto alias Gober (DPO) mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli dan Saksi disuruh langsung oleh Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa saksi Okki Ananda alias Oki merupakan sepupu Irwanto alias Gober (DPO) dan juga ikut membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang duduk di tempat tersebut bersama dengan Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO), dan Wandu (DPO) dan Saksi Okki Ananda alias Oki sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi dan saksi Okki Ananda alias Oki tersebut, Saksi bersama saksi Supian alias Kentung, Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO), dan Wandu (DPO) ada menggunakan narkoba jenis sabu yang diambil Irwanto alias Gober (DPO) dari 1 (satu) bungkus besar yang berisi beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap edar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Irwanto alias Gober (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dengan Terdakwa, melihat Polisi, Irwanto alias Gober (DPO) menjatuhkan 1 (satu) bungkus besar berisikan paket narkoba jenis sabu dan melarikan diri, begitupun dengan Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) yang juga ikut melarikan diri sedangkan Saksi dan saksi Okki Ananda alias Oki berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil sabu siap edar, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik dan 1 (satu) alat hisap sabu di tempat duduk Saksi dan saksi Okki Ananda alias Oki, lalu dilakukan penggeledahan badan dari kantong celana saksi Okki Ananda alias Oki ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam yang setelah diperiksa terdapat isi chat pemesanan sabu dari Lek Robet seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari badan Saksi tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Saksi, saksi Okki Ananda alias Oki dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irwanto alias Gober (DPO) memang bekerja sebagai penjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi dalam hal membantu penjualan narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) adalah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa selain membantu mengantar narkoba jenis sabu, Saksi juga bertugas untuk mengantarkan pergi dan pulang sekolah anak dari Irwanto alias Gober (DPO) dan diupah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Irwanto alias Gober (DPO);

- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu saja dan tujuannya untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu yang ditandatangani oleh Ari Susetyo selaku Pengelola Unit, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik bening klip merah yang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,08 gram termasuk plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,95 gram dengan rincian disita dari Okki Ananda dan Supian yaitu 13 (tiga belas) paket plastik bening klip warna merah berisi diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 2,94 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,91 gram dan disita dari Julianto yaitu 1 (satu) paket plastik bening klip warna merah berisi diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,04 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,95 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 mL milik Supian alias Kentung bin Supiatun, 1 (satu) botol

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi cairan urine dengan volume 10 mL milik Okki Ananda alias Oki bin Didi Supriadi, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 mL milik Julianto alias Juli bin Ponimin, dengan kesimpulan kesemuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa, saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menjumpai Irwanto alias Gober (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan tempat biasa Irwanto alias Gober (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Irwanto Gober (DPO) dan ada juga Cecep (DPO), Wanda (DPO), saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung, lalu Terdakwa langsung menjumpai Irwanto alias Gober (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kemudian Irwanto alias Gober (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, namun saat diperjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat tersebut, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh anggota kepolisian. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang berada di tangan Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku merupakan miliknya dan mendapatkan dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa pergi menuju tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada, namun sesampai di areal

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



perkebunan kelapa sawit tersebut Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan diri dan hanya saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung yang berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan besar yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket kecil yang sudah siap edar diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terletak ditengah pohon sawit tepat didekat saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung berada, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam milik Saksi Okki Ananda alias Oki. Setelah itu Terdakwa, saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Irwanto alias Gober (DPO) dilihat oleh Cecep (DPO), Wandu (DPO), saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung yang mana mereka saat itu sedang duduk-duduk disitu;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Irwanto alias Gober (DPO) jual sabu dan tempat tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa sering melihat Okki Ananda alias Oki ditempat tersebut sedangkan Supian alias Kentung jarang terlihat di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Okki Ananda alias Oki saudara dari Irwanto alias Gober (DPO) sedangkan Supian alias Kentung merupakan teman dari Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu melalui Okki Ananda alias Oki ataupun Supian alias Kentung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO), sehingga Terdakwa tahu bahwa Irwanto alias Gober (DPO) sering mangkal di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Jalan Dahlia paket D, Kepenghuluan Kecana tersebut dengan tujuan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyanto dan Wibowo yang merupakan anggota Opsnal Polsek Bagan Sinembah di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika dan informasi tersebut juga menyebutkan nama Gobel (DPO) serta ciri-ciri memakai celana pendek hitam, atas informasi tersebut kemudian saksi Triyanto dan saksi Wibowo atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Sekitar pukul 17.15 saksi Triyanto dan saksi Wibowo memberhentikan dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan narkotika

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram dari tangan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa diperoleh dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Triyanto dan saksi Wibowo beserta Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada yaitu di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Terdakwa. Sesampai di areal perkebunan kelapa sawit tersebut terlihat ada 5 (lima) orang yaitu Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO), saksi Okki Ananda alias Oki dan Supian alias Kentung, namun Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan dan hanya saksi Okki Ananda alias Oki dan Supian alias Kentung yang berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan besar yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,91 gram, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru yang terletak di tanah dibawah pohon sawit tepat didekat saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung berada yang diakui milik Irwanto alias Gober (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiami warna hitam milik Okki Ananda alias Oki;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu yang ditandatangani oleh Ari Susetyo selaku Pengelola Unit, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik bening klip merah yang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,08 gram termasuk plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,95 gram dengan rincian disita dari Okki Ananda dan Supian yaitu 13 (tiga belas) paket plastik bening klip warna merah berisi diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 2,94 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,91 gram dan disita dari Julianto yaitu 1 (satu) paket plastik bening klip warna merah berisi diduga narkotika bukan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,04 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,95 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 mL milik Supian alias Kentung bin Supiatun, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 10 mL milik Okki Ananda alias Oki bin Didi Supriadi, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 mL milik Julianto alias Juli bin Ponimin, dengan kesimpulan kesemuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa bernama Julianto alias Juli bin Ponimin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa kemudian pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyanto dan Wibowo yang merupakan anggota

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Polsek Bagan Sinembah di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba dan informasi tersebut juga menyebutkan nama Gobel (DPO) serta ciri-ciri memakai celana pendek hitam, atas informasi tersebut kemudian saksi Triyanto dan saksi Wibowo atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Sekitar pukul 17.15 saksi Triyanto dan saksi Wibowo memberhentikan dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram dari tangan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa diperoleh dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Triyanto dan saksi Wibowo beserta Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada yaitu di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Terdakwa. Sesampai di areal perkebunan kelapa sawit tersebut terlihat ada 5 (lima) orang yaitu Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO), saksi Okki Ananda alias Oki dan Supian alias Kentung, namun Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan dan hanya saksi Okki Ananda alias Oki dan Supian alias Kentung yang berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan besar yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,91 gram, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru yang terletak di tanah dibawah pohon sawit tepat didekat saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung berada yang diakui milik Irwanto alias Gober (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiami warna hitam milik Okki Ananda alias Oki

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung melihat Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Irwanto alias Gober (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan setelah membeli Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat Irwanto alias Gober (DPO) dan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung dan dari keterangan Terdakwa pada saat diperjalanan keluar dari areal perkebunan kelapa sawit tempat Irwanto alias Gober (DPO) tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah, yang apabila dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024 bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dengan berat bersih 0,04 gram maka patut diyakini jumlah pembelian sabu oleh Terdakwa dalam hal ini tergolong kecil jika ditujukan untuk diedarkan atau dijual kembali, bertalian dengan hal tersebut mencermati pula keterangan saksi Okki Ananda alias Oki dan saksi Supian alias Kentung bahwa Terdakwa hanya membeli sabu saja dan dari keterangan saksi Triyanto dan saksi Wibowo selaku penangkap bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai kendaraan sepeda motor, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika dalam bentuk apapun, serta berdasarkan hasil tes urin Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 dan selama pemeriksaan perkara *a quo* pula tidak didapati pembuktian yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan sebagaimana dari keterangan saksi Triyanto dan saksi Wibowo juga yang menerangkan Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO), oleh karena itu maka patut diyakini maksud dan tujuan atau konteks pembelian maupun penguasaan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa adalah dimaksudkan untuk semata-mata untuk digunakan Terdakwa sendiri bukan untuk diperjualbelikan, dimana tentunya Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut harus membeli atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang bahwa bertolak dari pertimbangan di atas dihubungkan pula dengan fakta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila Terdakwa dikenakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dinilai lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun tidak berarti dengan tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, serta merta Terdakwa dibebaskan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, karena senyatanya Terdakwa telah melakukan serangkaian kegiatan pembelian atas narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatas, terbukti bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ternyata pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dalam menentukan pidana yang hendak diterapkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang kaidah hukumnya dalam rumusan kamar pidana terhadap tindak pidana narkotika menegaskan bahwa "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian diformulasikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih dalam batasan yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok *Methamfetamina* seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa selain jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa mempunyai berat bersih seberat 0,04 gram, tidak dapat dipungkiri pula bahwa faktanya memang Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Hal yang juga semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim adalah tidak ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditujukan untuk peredaran gelap narkotika namun hanya untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa disamping itu esensi tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hakikat dari pemidanaan itu sendiri jugalah harus memenuhi aspek manfaat, karena tidaklah tepat dan tidak bermanfaat apabila Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu dihukum dengan hukuman yang lamanya diatur sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut lebih tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Atau tegasnya lagi jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan (*mens rea*) yang dilakukan. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dengan merujuk kepada semangat dan amanat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, kepada Terdakwa diberikan hukuman yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diganti dengan hukuman pidana yang berlandaskan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif baik berupa pidana penjara maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud selain pidana penjara akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, oleh karena tidak adanya kepentingan lain terhadap barang bukti tersebut apakah untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julianto alias Juli bin Ponimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ilham Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)